

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Freemasonry berarti Himpunan TukangTukang Batu Bebas. Dalam bahasa Arab disebut *Masuniah*. Dalam bahasa Persia dan Turki disebut Masonik. Dalam bahasa Prancis disebut Prance Masonneri dan dalam bahasa Belanda disebut *Vrij Metselarij*. Freemasonry adalah organisasi Yahudi Internasional, sekaligus merupakan gerakan rahasia paling besar dan paling berpengaruh di seluruh dunia. Freemasonry terdiri dari dua kata yang disatukan. Free artinya bebas atau merdeka, sedangkan Mason adalah juru bangun atau pembangun.

Anggaran Dasar Freemason Simbolik bersifat terbuka. Hal ini dimaksudkan untuk mengicuh dan menyesatkan anggapan orang terhadap Freemason sebagai organisasi rahasia. Tetapi secara formal dikesankan sebagai organisasi sosial kemanusiaan, yang terbuka untuk semua orang, dari berbagai sekte dan agama. Freemason tidak campur tangan dalam persoalan keyakinan (agama) para anggotanya dan tidak mempunyai tujuan politis. Fokus perhatiannya ditujukan untuk kesatuan umat manusia, penciptaan perdamaian dan usaha-usaha memenuhi kebutuhan para anggota dan kepentingan kemanusiaan, dengan usaha meratakan pengajaran dan pendidikan, memberantas kebodohan, membantu golongan miskin dan orang-orang sakit dan lain sebagainya.

Freemason bersemboyan: Kebebasan, persaudaraan dan persamaan. Setiap calon anggota Freemason menerima diploma keanggotaan. Diploma ini diberikan kepadanya sesudah dilakukan upacara penobatan dalam suatu resepsi. Ada sumpah khusus dalam keanggotaan tingkat dasar Freemason Simbolik Umum,

sumpah khususnya berupa janji setia dan menyimpan rahasia organisasi. Untuk setiap tingkat ada sumpah tersendiri dan ada pula sumpah untuk anggota penting dan lain sebagainya (Amin, 1993: 11).

Sejarah Freemasonry di Hindia-Belanda (Indonesia) bermula pada tahun 1762 saat Loge Freemason yang bernama Lodge La Choise didirikan di Batavia. Gedung yang pernah digunakan oleh organisasi Freemasonry ini saat ini berfungsi sebagai Museum Nasional Jakarta. Sedangkan organisasi Freemasonry di Medan diawali dengan meningkatnya jumlah orang Belanda di Medan dan pada saat yang sama diikuti oleh tentara. Maka tak lama setelah itu, berdiri pulalah Sebuah Loge Freemason dengan nama Lodge Deli. Pada masa itu sebagian besar para pengusaha dan pemilik modal adalah anggota Freemasonry. Begitu juga dengan para tentara yang sebagiannya juga merupakan anggota Freemasonry (Steven, 2004: 8). Jejak peninggalan organisasi Freemasonry di Kota Medan pada saat ini dapat dilihat dari salah satu bangunan bekas bangunan peninggalan Belanda tempo dulu milik Perusahaan Kereta Api Deli (*Deli Spoorweg Matschappij*). Bangunan dengan paduan gaya arsitektur Melayu dan Eropa ini berlokasi di Jalan Prof. HM. Yamin SH No. 40 Kecamatan Medan Timur sekarang di operasikan sebagai Kantor Dinas Pariwisata Kota Medan.

Aktivitas yang dilakukan organisasi Freemasonry ini yaitu terdiri dari beberapa bidang seperti dibidang Pendidikan mereka mendirikan sekolah dan perpustakaan, kemudian pada bidang sosial dan amal mereka melakukan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan bantuan kepada masyarakat, dan pada bidang Ritual mereka melakukan upacara disetiap pertemuan mereka didalam loge yang telah menjadi tempat perkumpulan mereka selama mereka

ingin melakukan pertemuan.

Mengingat mengenai perkumpulan Freemasonry, maka sebagaimana lazimnya, terdapat tugas dan perintah dari Freemasonry untuk mengamati segala peristiwa yang terjadi di negaranya. Freemasonry sangat berbahaya terhadap kebebasan, kemerdekaan bangsa dan negara kita.

Pemerintah daerah harus berjaga-jaga menghadapi organisasi bawah tanah yang ilegal ini, organisasi Freemasonry juga selalu bekerja untuk menghancurkan kesejahteraan manusia, merusak kehidupan politik, ekonomi dan sosial di negara-negara yang ditempatinya. Juga berusaha merusak bangsa dan pemerintahan non-Yahudi (Goyim, pent). Hal ini tentu tidak sesuai dengan nilai-nilai jati diri Bangsa Indonesia dan norma-norma Pancasila.

Kemudian yang menjadi pelarangan dari keberadaan Freemasonry di Indonesia adalah dikeluarkannya peraturan Presiden Soekarno mengenai larangan terhadap aktifitas organisasi Freemasonry dan sejenisnya. Peraturan ini dikeluarkan karena Presiden Soekarno menilai bahwa organisasi semacam itu tidak sesuai dengan Identitas Nasional Indonesia. Seperti yang dikutip dari data Kementrian dalam negeri mengenai peraturan pemerintah nomor 264 tahun 1962, pada tanggal 15 Agustus 1962, yang isisnya berupa, “Larangan adanya Organisasi Liga Demokrasi, Rotary Club, Devine Live Society, Vrijmetselaaren-Loge (Loge Agung Indonesia), Moral Rearmament Movement, Ancient Mystical organisation of Rucen Cruisers (AMORC), dan Organisasi Baha’i”. (dikuti dari kementrian dalam negeri). Maka sejak itu selesailah perjalanan Freemasonry di Indonesia, setelah keberadaanya bertahan selama dua ratus tahun.

Namun, pada tahun 2000 di Era Kepresidenan Abdur Rahman Wahid

Keputusan Presiden No. 264 Tahun 1962 tersebut dicabut dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 69 Tahun 2000. Mantan juru bicara Presiden RI keempat, Adi Masardi mengatakan latar belakang penerbitan Keppres NO. 69 Tahun 2000 itu adalah organisasi dan kebebasan berfikir tidak bisa dilarang karena berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Sejak itulah, keberadaan kelompok-kelompok Yahudi seperti organisasi Liga Demokrasi, Rotary Club, Devine Live Society, Vrijmetselaaren-Loge (Loge Agung Indonesia), Moral Rearmament Movement, Ancient Mystical organisation of Rucen Cruisers (AMORC), dan Organisasi Baha'i" menjadi resmi dan sah kembali di Indonesia. Keppres No. 69 Tahun 2000 yang dikeluarkan oleh Presiden Abdur Rahman Wahid tersebut sampai sekarang masih saja berlaku alias belum dicabut.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Organisasi Freemasonry.
2. Latar Belakang Berdirinya Organisasi Freemasonry di Indonesia
3. Aktivitas Organisasi Freemasonry.
4. Loge sebagai Pusat Aktivitas Organisasi Freemasonry
5. Kondisi Organisasi Freemasonry di Kota Medan baik sebelum pelarangan maupun setelah pelarangan.
6. Keppres Soekarno yang Melarang organisasi Freemasonry
7. Pelarangan Organisasi Freemasonry di Indonesia.

1.3. Batasan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan masalah tentang sejarah organisasi

Freemasonry di Indonesia serta keterbatasan informasi mengenai organisasi ini untuk meneliti keseluruhan permasalahan di atas maka peneliti perlu membuat batasan masalah. Maka dari itu penelitian ini dibatasi pada “**Pelarangan Aktivitas Organisasi Freemasonry di Indonesia Tahun 1957-2000**”.

1.4. Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang serta batasan masalah yang penulis paparkan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana deskripsi dari Organisasi Freemasonry?
2. Bagaimanakah sejarah berdirinya Organisasi Freemasonry di Indonesia?
3. Apa saja aktivitas-aktivitas Organisasi Freemasonry di Indonesia?
4. Bagaimana kondisi Organisasi Freemasonry di Kota Medan?
5. Mengapa Organisasi Freemasonry dilarang di Indonesia?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejarah berdirinya organisasi Freemasonry dan dapat mengetahui pengertian organisasi Freemasonry.
2. Menjelaskan aktivitas-aktivitas organisasi Freemasonry di Indonesia.
3. Untuk mengetahui kondisi Organisasi Freemasonry di Kota Medan baik sebelum pelarangan maupun setelah pelarangan.
4. Mengetahui sebab organisasi Freemasonry dilarang berkembang di Indonesia

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Menambah wawasan peneliti tentang keberadaan organisasi Freemasonry di Indonesia.
2. Memperkaya khazanah informasi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji masalah yang sama di masa mendatang khususnya Jurusan Pendidikan Sejarah.
3. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti-peneliti lainnya.
4. Sebagai penambah perbendaharaan atau bahan bacaan di perpustakaan UNIMED khususnya di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial, Jurusan Pendidikan Sejarah.

